



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321473 Fax (0474) 321473

M A L I L I, 92981

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 027/109/BA-SB/DPMD/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

1. Nama : ERWIN, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Telp. (0474) 321473 Malili 92981.

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : ERNAWATY ERSHAD RA
Jabatan : Pemilik Usaha (TOKO MITRA ELEKTRONIK)
Alamat : Malili.

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang (TOKO MITRA ELEKTRONIK), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. Kedua belah pihak berdasarkan :
Nomor SPK : 140/39/SPK-e/DPMD/2022, Tanggal 19 Desember 2022
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 027/115/BA-PB/DPMD/2022
Dengan ini **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** telah setuju dan sepakat untuk melakukan serah Terima Barang dengan spesifikasi sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	AC Polytron 1 PK PAC-18VH	2 Unit	Rp 4,500,000	Rp 9,000,000
1	AC Polytron 2 PK PAC-18VH	1 Unit	Rp 6,450,000	Rp 6,450,000
1	Kulkas SHARP SJ-197ND	1 Unit	Rp 3,080,000	Rp 3,080,000
	PPN 11%			Rp 2,038,300
	Jumlah			Rp 20,568,300

2. **PIHAK KEDUA** menyerahkan barang tersebut kepada **PIHAK KESATU** menerima dengan baik barang tersebut.
3. Setelah dilaksanakan serah terima pekerjaan tersebut diatas, maka kepada **PIHAK KEDUA** telah dapat diberikan pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak, yakni Rp **20,568,300,-** X 100% = Rp. **20,568,300,-** (*Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PPK,


ERWIN, ST
NIP : 19721205 200312 1 002

Penyedia Barang,
TOKO MITRA ELEKTRONIK
Jl. Jeruk No. 17
Malili
Hp. 085 235 682 707

ERNAWATY ERSHAD RA
Pemilik Usaha

Menyetujui/Mengetahui :
Kepala DPMD Kab. Luwu Timur,


HALSEN, S.IP., MM.
PKT. Pembina Utama Muda
NIP. 19720424 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321473 Fax (0474) 321473

M A L I L I, 92981

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/115/BA-PB/DPMD/2022

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua Puluh Tiga* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Jamaluddin A., S.Sos	Ketua	
2. Annas, SE	Anggota	
3. Darmawati, SE	Anggota	

Telah melaksanakan pemeriksaan barang terhadap:

Nama Kegiatan : Belanja Modal Alat Pendingin sesuai SPK Nomor 140/39/SPK-e/DPMD2022 Tanggal 19 Desember 2022 pada Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2022.

Dengan spesifikasi barang sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	AC Polytron 1 PK PAC-18VH	2 Unit	Rp 4,500,000	Rp 9,000,000
1	AC Polytron 2 PK PAC-18VH	1 Unit	Rp 6,450,000	Rp 6,450,000
1	Kulkas SHARP SJ-197ND	1 Unit	Rp 3,080,000	Rp 3,080,000
	PPN 11%			Rp 2,038,300
	Jumlah			Rp 20,568,300

Sumber dana : APBD TA. 2022 Kabupaten Luwu Timur

Nama Penyedia : TOKO MITRA ELEKTRONIK DAN MEBEL

Nilai Kontrak : **Rp 20,568,300**

(*Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah*)

Nomor SPK : 140/39/SPK-e/DPMD/2022, tanggal 19 Desember 2022

Barang telah diterima dengan kondisi yang *baik dan sesuai dengan spesifikasi*.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

ERWIN, ST
NIP: 19721205 200312 1 002

TOKO MITRA ELEKTRONIK & MEBEL
Penyedia Barang
TOKO MITRA ELEKTRONIK
M A L I L I
Hp. 085 265 682 707

Ernawaty Ershad RA
Pemilik Usaha

Mengetahui :
Kepala DPMD Kab.LuwuTimur



HALSEN, S.IP., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19720424 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321473 Fax (0474) 321473
MALILI, 92981

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor : 027/123/BA-SB/DPMD/2022

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : ERWIN, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Telp. (0474) 321473 Malili 92981.

2. Nama : SAHIR, SE.
Jabatan : Pengurus Barang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Telp. (0474) 321473 Malili 92981.

Kedua belah pihak berdasarkan :

Nomor SPK : 140/39/SPK-e/DPMD/2022, Tanggal 19 Desember 2022

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 027/115/BA-PB/DPMD/2022

Dengan ini **PPK** dan **Pengurus Barang** telah setuju dan sepakat untuk melakukan serah Terima Barang dengan spesifikasi sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	AC Polytron 1 PK PAC-18VH	2 Unit	Rp 4,500,000	Rp 9,000,000
1	AC Polytron 2 PK PAC-18VH	1 Unit	Rp 6,450,000	Rp 6,450,000
1	Kulkas SHARP SJ-197ND	1 Unit	Rp 3,080,000	Rp 3,080,000
	PPN 11%			Rp 2,038,300
	Jumlah			Rp 20,568,300

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PPK,


ERWIN, ST
NIP. 19721205 200312 1 002

Pengurus Barang,


SAHIR, SE.
NIP. 19801230 200801 1 006

Menyetujui/Mengetahui :
Kepala DPMD Kab. Luwu Timur,



HALSEN, S.IP., MM.
PKT. Pembina Utama Muda
NIP. 19720424 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321473 Fax (0474) 321473

M A L I L I, 92981

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 027/ /BA/DPMD/2022

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

1. Nama : ERWIN, ST
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. ... Puncak Indah Telp. (0474) 321473 Malili 92981,
 Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, yang Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : ERNAWATY ERSHAD RA
 Jabatan : Pemilik Usaha (TOKO MITRA ELEKTRONIK)
 Alamat : Malili.
 Bertindak untuk dan atas nama Pemilik Tokoh (TOKO MITRA ELEKTRONIK), yang Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah melaksanakan serah terima Barang sehubungan perintah pembayaran atas pelaksanaan :

Kegiatan : Belanja Modal Alat Pendingin sesuai SPK Nomor 140/39/SPK-e/DPMD2022 Tanggal 19 Desember 2022 pada Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2022, dengan rincian:

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	AC Polytron 1 PK PAC-18VH	2 Unit	Rp 4,500,000	Rp 9,000,000
1	AC Polytron 2 PK PAC-18VH	1 Unit	Rp 6,450,000	Rp 6,450,000
1	Kulkas SHARP SJ-197ND	1 Unit	Rp 3,080,000	Rp 3,080,000
	PPN 11%			Rp 2,038,300
	Jumlah			Rp 20,568,300

Sumber dana : APBD TA. 2022 Kabupaten Luwu Timur


Nilai Kontrak : Rp. **20,568,300,-**

(Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah)

Berdasarkan telah diterimanya barang sesuai dengan spesifikasi yang dimaksud, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak (100% x Rp. **20,568,300,-**) yakni Rp. **20,568,300,-** *(Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah)*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


ERWIN, ST
 NIP: 19721205 200312 1 002

Penyedia Barang
TOKO MITRA ELEKTRONIK & MEUBEL
 Jl. Jeruk No. 11
 Malili
 Hp. 098 522 707

Ernawaty Ershad RA
 Pemilik Usaha

Mengetahui :

Kepala DPMD Kab. Luwu Timur


HALSEN, S.IP., MM
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP.19720424 199203 1 004


FOTO PENGADAAN BARANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KAB. LUWU TIMUR
Kegiatan : Belanja Modal Alat Pendingin



AC Polytron 1 PK PAC 09VH (2 unit)



AC Polytron 2 PK PAC-18VH (1 unit)



Kulkas SHARP SJ-197ND (1 unit)



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

JL. SOEKARNO HATTA NO. Telp. (0474) 321473, Fax (0474) 321473
MALILI, 92981

**SURAT PERINTAH KERJA
Nomor: 140/39/SPK-e/DPMD/2022**

Kesepakatan Bersama ("SPK") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Desember tahun 2022, oleh dan antara:

- I. Pejabat Pembuat Komitmen, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Malili, Kab. Luwu Timur, dalam hal ini diwakili oleh Erwin, S.T., bertindak dalam jabatannya selaku Sekretaris Dinas, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (berikut setiap dan seluruh pengganti dan penerus hak dan kewajibannya yang sah), selanjutnya disebut "**Pembeli**"; dan
- II. TOKO MITRA ELEKTRONIK DAN MEBEL, suatu Badan Usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Malili, Kab. Luwu Timur, dalam hal ini diwakili oleh ERNAWATI ERSHAD RA bertindak dalam jabatannya selaku Pemilih Usaha, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama TOKO MITRA ELEKTRONIK DAN MEBEL (berikut setiap dan seluruh pengganti dan penerus hak dan kewajibannya yang sah), selanjutnya disebut "**Penjual**"

Pembeli dan Penjual secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**", dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu:

- a. Pembeli dan Penjual sebelumnya telah melakukan pendaftaran dan membuat akun pada situs www.mbizmarket.co.id ("**Situs**"), serta telah membaca dan menyetujui seluruh Syarat & Ketentuan Situs ("**Syarat & Ketentuan**") yang mengikat dan berlaku bagi Pembeli dan Penjual selaku pengguna Situs.
- b. Bahwa Pembeli telah setuju untuk membeli barang dari Penjual melalui Situs sebagaimana barang-barang tersebut disepakati dalam *Purchase Order* dengan nomor **PO-231507-221219-4** yang terlampir dalam perjanjian ini .
- c. Berdasarkan hal tersebut, Pembeli telah mengajukan permohonan pembayaran dengan metode *Term of Payment*. Atas permohonan tersebut, Penjual menyetujui permohonan tersebut dengan memberikan *Term of Payment* kepada Pembeli.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembeli dan Penjual bermaksud untuk menuangkan hal-hal spesifik lebih lanjut yang belum tertuang dalam Syarat & Ketentuan dalam surat kesepakatan tertulis, hal mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat & Ketentuan.

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri ke dalam Kesepakatan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup

- 1.1 Pembeli dengan ini sepakat untuk memesan Produk Pesanan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 Kesepakatan ini.
- 1.2 Penjual dengan ini sepakat untuk menyediakan Produk Pesanan kepada Pembeli sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kesepakatan ini.

Pasal 2
Nilai Produk Pesanan dan Tata Cara Pembayaran

- 2.1 Total nilai Produk Pesanan yang disepakati adalah sebesar Rp. 20.568.300,00 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2.2 Pembeli diwajibkan untuk melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak Produk Pesanan diterima Pembeli dan seluruh dokumen penagihan atas Produk Pesanan diterbitkan melalui Situs.
- 2.3 Pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening (*Virtual Account*) atau rekening yang dituliskan dalam Situs dan dokumen penagihan.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 3.1 Pembeli mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menerima Produk Pesanan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual secara tepat waktu serta dalam kondisi yang lengkap, baik dan berfungsi dengan baik;
 - b. meminta perbaikan atas Produk Retur yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Pembeli kepada Penjual melalui Situs;
 - c. membayar Produk Pesanan melalui rekening (*Virtual Account*) atau rekening yang dituliskan dalam Situs dan dokumen penagihan sesuai dengan harga dan jangka waktu pembayaran yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual.
- 3.2 Penjual mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menerima pembayaran Produk Pesanan dari Pembeli sesuai dengan harga dan jangka waktu pembayaran yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual;
 - b. mengirimkan Produk Pesanan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual, serta dilakukan secara tepat waktu, dalam kondisi yang lengkap, baik dan berfungsi dengan baik;
 - c. menerima Produk Retur yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Pembeli selama jangka waktu Kesepakatan sesuai dengan permohonan perbaikan Pembeli melalui Situs;

Pasal 4
Jangka Waktu Kesepakatan

- 4.1 Jangka Waktu Kesepakatan adalah sejak tanggal Kesepakatan ditandatangani sampai kewajiban Para Pihak berdasarkan Kesepakatan ini telah selesai.
- 4.2 Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir:
- a. Berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak;
 - b. Dalam hal diakhiri oleh salah satu Pihak ("**Pihak Yang Mengakhiri**") karena adanya pelanggaran salah satu atau lebih ketentuan Kesepakatan ini oleh Pihak yang melanggar ("**Pihak Yang Melanggar**"), dan pelanggaran tersebut terus berlangsung dan tidak diperbaiki dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender sejak tanggal teguran tertulis yang disampaikan oleh Pihak Yang Mengakhiri kepada Pihak Yang Melanggar. Dalam hal ini, pengakhiran dapat dilakukan oleh Pihak Yang Mengakhiri dengan menyampaikan pemberitahuan pengakhiran secara tertulis kepada Pihak Yang Melanggar dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender dari tanggal efektif pengakhiran sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan tertulis tersebut; atau
 - c. Dalam hal diakhiri oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender dari tanggal efektif pengakhiran sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan tertulis tersebut, dalam hal Pihak lainnya dibubarkan demi hukum atau dinyatakan pailit atau dalam keadaan dapat membayar hutang-hutangnya.
- 4.3 Dalam hal Kesepakatan ini berakhir berdasarkan hal-hal yang disepakati dalam ketentuan Pasal 4.2, Para Pihak diwajibkan untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan ini dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender dari tanggal efektif pengakhiran Kesepakatan ini.

Pasal 5
Ketentuan Lainnya

- 5.1 Kesepakatan ini berikut segala lampiran, tambahan dan perubahannya yang dibuat, disampaikan dan disepakati oleh Para Pihak dari waktu ke waktu merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat & Ketentuan.
- 5.2 Setiap pengertian, referensi atau kata-kata yang tidak diartikan dalam Kesepakatan ini akan diartikan sesuai dengan yang telah diatur dalam Syarat & Ketentuan.
- 5.3 Segala ketentuan yang tidak diatur dalam Kesepakatan ini akan merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Syarat & Ketentuan.
- 5.4 Kesepakatan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Segala perselisihan, kontroversi, atau tuntutan yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah mufakat diantara Para Pihak tidak tercapai, maka perselisihan, kontroversi, atau tuntutan tersebut wajib diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Malili dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- 5.5 Setiap perubahan, modifikasi, pengesampingan dan/atau penambahan atas Kesepakatan ini adalah sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak.

- 5.6 Seluruh biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh masing-masing Pihak sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan ini wajib ditanggung oleh masing-masing Pihak. Seluruh pajak yang timbul sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan ini wajib ditanggung dan dibayar oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.7 Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Kesepakatan ini tidak berlaku atau menjadi tidak berlaku, tidak sah atau menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum manapun yang berlaku atas Kesepakatan ini, maka keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Kesepakatan ini tidak akan dengan cara apapun terpengaruh atau berkurang karenanya dan Para Pihak harus melakukan negosiasi dengan itikad baik untuk mengganti ketentuan yang menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan menggunakan tanda tangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Berlaku oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Kesepakatan ini dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani.

Pembeli
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa



Nama : Erwin, S.T.
Jabatan: Sekretaris Dinas (PPK)

Penjual
TOKO MITRA ELEKTRONIK
DAN MEBEL



Nama : ERNAWATI ERSHAD RA
Jabatan: Pemilik Usaha



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.

LUWU TIMUR

JL. SOEKARNO HATTA, KEL. PUNCAK INDAH, KEC. MALILI, KAB.
LUWU TIMUR, MALILI, SULAWESI SELATAN,
INDONESIA 92981

PO

PURCHASE ORDER

Kepada :

TOKO MITRA ELEKTRONIK DAN MEBEL

JL. JERUK NO. 17, KELURAHAN BARUGA, KAB. LUWU TIMUR,
MALILI, SULAWESI SELATAN,
INDONESIA 92981

Pemungut Pajak	Pembeli sebagai Wapu (Wajib Pungut)	Untuk Keperluan	Belanja Modal Alat Pendingin
No. Purchase Order	PO-231507-221219-4	Alamat Pengiriman	Jln. Soekarno Hatta, Puncak Indah INDONESIA Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan 92981
No. Referensi PO	140/39/SPK-e/DPMD/2022	Alamat Tagihan	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Puncak Indah INDONESIA Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan 92981
No. Quotation	QN-231507-221217-9	Catatan untuk Penjual	Mohon Di proses sesuai aturan yang berlaku
No. Kontrak	-	Catatan untuk Pembeli	Siap di proses sesuai aturan
Status	Dalam Pengiriman		
Tanggal Purchase Order Dibuat	19 Desember 2022 13:45 WIB		

No. SKU	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Pajak	Total Harga
1	SKU59493032979635 221217 AC Polytron 1 PK PAC 09VH	2	Rp. 4.500.000,00	PPN - 11%	Rp. 9.000.000,00 Rp. 990.000,00
2	SKU59493392979671 221217 AC Polytron 2 PK PAC-18VH	1	Rp. 6.450.000,00	PPN - 11%	Rp. 6.450.000,00 Rp. 709.500,00
3	SKU59493752979707 221217 Kulkas SHARP SJ-197ND	1	Rp. 3.080.000,00	PPN - 11%	Rp. 3.080.000,00 Rp. 338.800,00

Jasa Pengiriman : Lainnya - TOKO MITRA ELEKTRONIK & MEBEL
Pengiriman dari lokasi penjual : Kab. Luwu Timur

Sub Total	Rp. 18.530.000,00
PPN - 11%	Rp. 2.038.300,00
Total Biaya Pengiriman	Rp. 0,00
Total Transaksi	Rp. 20.568.300,00
Total Pembayaran	Rp. 18.530.000,00

Terbilang : Delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN PENCATATAN ASET TETAP (SP3AT)

Nomor : 027/010/SP3AT/DPMD/XII/2022
 Tanggal : 27 Desember 2022
 Nama Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Nomor SPK/Kontrak : 140/39/SPK-e/DPMD/2022
 No. BAPB : 027/109/BA-SB/DPMD/2022
 Tanggal BAPB : 21 Desember 2022

Mohon atas penerimaan aset tetap berikut ini yang bersumber dari hibah/pengadaan sendiri untuk dapat dicatatkan sebagai aset tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

NO.	KODE BARANG	KODE REKENING	NAMA BARANG	SPESIFIKASI		UNIT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
				MEREK/TYPE/SPESIFIKASI	TAHUN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.03.02.05.02.04.004	5 2 02 05 02 0004	AC.Split 1 PK	Polytron PAC-18VH	2022	2	4.995.000,00	9.990.000,00
2.	1.03.02.05.02.04.004	5 2 02 05 02 0004	AC.Split 2 PK	Polytron PAC-18VH	2022	1	7.159.500,00	7.159.500,00
3.	1.03.02.05.02.04.01	5 2 02 05 02 0004	Lemari Es/Kulkas	Sharp SJ-197ND	2022	1	3.418.800,00	3.418.800,00

Disetujui oleh
 KEPALA DINAS

Mengetahui
 PPK

Dibuat oleh
 Pengurus Barang

HALSEN, S.I.P., MM
 Pangkat: Pembina Utama Muda
 NIP. 19720424 199203 1 004

ERWIN, ST
 NIP : 19710917 200604 1 003


SAHIR, SE
 NIP : 19801230 200801 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Soekarno-Hatta No. 04 Telp.(0474) 321005-321473 Fax (0474) 321006

MALILI, 92981

SURAT KETERANGAN

Nomor : **006/SK-PB/DPMD/2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SAHIR, SE**
NIP. : 19801230 200801 1 006
Jabatan : **Pengurus Barang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Dengan ini menyatakan bahwa Belanja Modal Alat Pendingin sesuai SPK Nomor 140/39/SPK-e/DPMD/2022 pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022 dengan nilai Rp. **20,568,300,-**, (Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus) telah terdaftar dan diregistrasi sebagai Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

Malili, 27 Desember 2022

Pengurus Barang

SAHIR, SE

NIP : 19801230 200801 1 006